

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk dapat membiayai segala kebutuhannya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan, salah satu sumber pendapatan terbesar yang dimiliki suatu negara adalah pajak. Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2013). Jadi dapat disimpulkan penulis bahwa pajak merupakan sumber penerimaan kas terbesar dari rakyat kepada Negara. Pajak tersebut digunakan untuk kepentingan Negara seperti salah satunya berupa pembangunan nasional. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.


Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki hubungan positif terhadap tingkat penerimaan pajak, Alena ( dalam Sari, (2014:47), dan secara parsial antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan dan Pembayaran terdapat pengaruh yang positif terhadap peningkatan penerimaan

pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu. Sehingga, kepatuhan wajib pajak terhadap pajak menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan terhadap penerimaan pajak. Karena kepatuhan wajib pajak bergantung kepada sistem *self assessment* untuk berjalan dengan efektif, oleh karena itu sistem *self assessment* memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang kepada negara agar mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak sukarela. Oleh sebab itu wajib pajaklah yang akan melapor dan membayar pajak sendiri, Sehingga yang memuat kesadaran wajib pajak sangat bisa menentukan tinggi dan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. (James, Haseldine et, al, 2012).

Menurut data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran perpajakannya masih rendah. Meskipun dalam persentasenya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 selalu mengalami kenaikan, tetapi target yang ingin dicapai dalam Wajib Pajak *Wajib* Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu masih buruk. Sehingga tidak sesuai dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang *sudah di data* oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu dengan yang *sudah terealisasi*.

Berikut adalah grafik I.I Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu :

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu



Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pada Wajib Pajak Orang Pribadi masih rendah. Pada Tahun 2014 Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan sebanyak 31.256 sedangkan dalam realisasinya Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan sebanyak 17.692 atau (56,60%), Tahun 2015 Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebanyak 30.460 sedangkan dalam realisasinya Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberituannya (SPT) sebanyak 18.089 atau (59,39%), dan untuk Tahun 2016 Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib untuk menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) sebanyak 31.788 sedangkan dalam realisasinya Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberituannya sebanyak 20.331 atau (63,96%).

Berdasarkan hasil fenomena yang di jelaskan diatas menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran perpajakannya masih rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut penulis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: Sosialisasi, Tarif Pajak, Pelayanan, dan Keadilan. Oleh karena itu wajib pajak khawatir pajak yang dibayarkan disalahgunakan oleh petugas pajak, hal ini menyebabkan wajib pajak berusaha menghindari pajaknya. Namun demikian faktor – faktor seperti Sosialisasi, Tarif Pajak, Pelayanan, dan Keadilan khususnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dilingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu, juga memegang peranan cukup besar didalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sehingga dapat diberikan pengembalian pengendahuluan kelebihan pelaporan dan pembayaran pajak (pratama, 2011). Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara ( Devano dan

Rahayu, 2006). Variabel yang diperkirakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sosialisasi, tarif pajak, pelayanan dan keadilan.

Sosialisasi adalah suatu kegiatan sosialisasi yang sangat penting dilakukan karena pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang (Marisa, dalam Herryanto dan Toly, 2013). Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut seharusnya berdampak pada penerimaan pajak negara. Menurut Penelitian sebelumnya (James and Nobes, 2012), Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena kepatuhan Wajib Pajak sukarela adalah mencakup tidak saja kesediaan Wajib Pajak untuk melaksanakan apa yang tersurat dalam aturan pajak, tetapi juga termasuk konsistensi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya dari yang tersirat dalam aturan pajak yang dimaksud.

Karena itu dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak ini khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu diperlukan strategi khusus sehingga target penerimaan pajak dapat terpenuhi, karena kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh besar kecilnya usaha. Pada golongan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) umumnya terkendala dengan kewajiban membuat pembukuan karena memerlukan biaya

untuk membayar pegawai yang menanganinya, sehingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sulit memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terkait dengan masalah tersebut, pemerintah sudah menerbitkan aturan perlakuan pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dan Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, yaitu antara lain:

- 1) Terhadap kewajiban pembayaran pajak dengan tarif murah 1%.
- 2) Penghitungan yang dipermudah, demikian juga dalam Pelaporan dan Pembayaran Pajak.

Menurut Hilgard dan Atkinson, (dalam Ingrid Permata Sari, (2003) semakin tinggi tarif pajak maka semakin besar tingkat penggelapan pajak, sehingga pendapatan wajib pajak semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pendapatan atau penghasilan kena pajak yang diterima oleh wajib pajak yang menjadi pengaruh negatif terhadap kepatuhan pelaporan dan pembayaran wajib pajak orang pribadi. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memiliki tarif pajak sebesar 1% atas omzet bagi Wajib Pajak, dan jika memang besarnya tarif berpengaruh terhadap penggelapan pajak maka dengan tarif yang rendah wajib pajak juga akan patuh terhadap pajak. Sedangkan pada sisi lain tarif juga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena tarif pajak, menurut Edlund and Aberg, ( dalam Simanjuntak, dan Mukhlis, 2012) *the general tax level has a slightly negative impact on tax norm*

*support* yang berarti bahwa tarif juga berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak orang pribadi, karena secara teoritis pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dikenakan. Besarnya pajak yang dikenakan ditentukan oleh besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak. Sehingga pemahaman pajak bagi wajib pajak adalah beban, bila pajak tinggi maka beban tinggi.

Pelayanan juga mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terhadap pajak. Seperti Menurut James, Hasseldine, et al (dalam Simanjuntak dan Mukhlis 2012;87) Pelayanan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan pelaporan dan pembayaran wajib pajak orang pribadi, karena tingkatan paling baik dalam kepatuhan yakni dimana Wajib Pajak sudah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran perpajakannya dengan baik, untuk itu fiskus harus memberikan kemudahan kepada wajib pajak di dalam pelayanan yakni dengan memberikan pelayanan terbaik melalui tenaga Account Representative. Karena Account Representative berperan untuk membina wajib pajak dengan memberikan penyuluhan, informasi yang diperlukan wajib pajak, sehingga akan membuat wajib pajak merasa nyaman dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya tingkat kesadaran yang sangat baik maka wajib pajak akan terus secara konsisten menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi bila terdapat pelayanan yang baik dari aparat perpajakan, serta dapat menciptakan nilai dan memberikan manfaat. Karena

fiskus langsung dapat berinteraksi dengan Wajib Pajak, sehingga dapat mengetahui masalah dan keluhan apa yang dihadapi oleh Wajib Pajak. Untuk itu variabel Pelayanan, penulis masukkan dalam penelitian ini yakni untuk dapat mengetahui apakah, pelayanan yang dilakukan oleh Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu telah memberikan himbauan dan informasi yang diperlukan oleh Wajib Pajak dan bagaimanakah pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Dan menurut Vogel, Spicer, and Becker (dalam Pris Andarini, 2010) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Dalam keadilan sistem pajak yang telah diterapkan harus dilaksanakan dengan adil, sebab jika tidak maka hal itu dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan keadilan menurut John Rawls dalam Fadhilah (2007) adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagai sistem pemikiran. Oleh karena itu, keadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak membuat mereka dengan sukarela memberikan apa yang seharusnya mereka bayarkan dengan jumlah yang sebenar – benarnya sehingga keadilan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam perpajakan adalah penyetaraan perbuatan sesuai dengan keadaan perpajakan wajib pajak orang pribadi yang sebenarnya.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pertama, masalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya orang pribadi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini jarang disentuh oleh wajib pajak orang pribadi. Sehingga penulis melakukan penelitian pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilihat dari pelaporan dan pembayaran pajaknya. Kedua, hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga terjadi perbedaan hasil yang memberi peluang bagi peneliti untuk menguji kembali.

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI, TARIF PAJAK, PELAYANAN, DAN KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013.

## **1.2. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka Penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi, antara lain :

1. Sosialisasi yang di lakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi belum berjalan secara merata atau konsisten kepada wajib pajak khususnya pedagang aktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Tarif pajak 1% yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi, belum seluruhnya di patuhi oleh wajib pajak khususnya pedagang aktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengenaan tarif 1% tersebut.
3. Pelayanan yang di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu dalam memberikan informasi serta penyuluhan kepada wajib pajak khususnya pedagang aktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 belum seluruhnya terealisasi dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya.
4. Keadilan yang diinginkan bagi wajib pajak khususnya pedagang aktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus dilakukan secara adil terhadap sistem pajak yang sudah diterapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya, karena wajib pajak khawatir pajak yang dibayarkan disalahgunakan oleh petugas pajak.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah pada :

1. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai unsur variabel independent yang terdiri dari Sosialisasi,

Tarif Pajak, Pelayanan, dan Keadilan. Serta kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai variabel dependen.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas data primer melalui kuisioner yg akan di sebarakan kepada wajib pajak orang pribadi yang merupakan pedagang aktif seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu.
3. Pembatasan periode waktu penelitian dimulai dari tahun 2014 - 2016.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menetapkan perumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Apakah Sosialisasi, Tarif Pajak, Pelayanan, dan Keadilan dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu secara simultan ?
2. Apakah Sosialisasi dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu ?

3. Apakah Tarif Pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu ?
4. Apakah Pelayanan dapat Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu ?
5. Apakah Keadilan dapat Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 merupakan peraturan yang baru ditetapkan pada bulan Juli tahun 2013. Berdasarkan masalah penelitian yang telah ditentukan di atas, maka tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Sosialisasi, Tarif Pajak, Keadilan, Pelayanan, dan Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui Pengaruh dari Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

3. Untuk mengetahui Pengaruh dari Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan dan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
4. Untuk mengetahui Pengaruh dari Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
5. Untuk mengetahui Pengaruh dari Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Bagi KPP (Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dalam menyusun aturan, kebijakan, dan sistem perpajakan yang mengarah pada pembentukan sikap perilaku wajib pajak yang jujur dan etis sehingga penerapannya dapat dilakukan dengan tepat dan dapat digunakan organisasi untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai faktor-faktor yang memperoleh kepatuhan pajak dan solusi untuk meningkatkan kepatuhan tersebut.

2. Manfaat Bagi Wajib Pajak

Untuk meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan serta dapat membandingkan teori yang di peroleh selama kuliah dengan yang terjadi

di lapangan mengenai tingkat kepatuhan masyarakat dalam hal perpajakan.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis. Dan diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain atau variabel baru yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan dan pembayaran wajib pajak orang pribadi.